



eureka
media akara



PERLINDUNGAN HUKUM

Terhadap Pekerja Perempuan
di Kawasan Industri

Nurhijrah, S.Pd., M.Pd.

PERLINDUNGAN HUKUM

**Terhadap Pekerja Perempuan
di Kawasan Industri**

Seiring dengan Perkembangan kehidupan modernisasi dan industrialisasi , kebutuhan akan tenaga kerja pun akhirnya meningkat pada semua sektor terutama kebutuhan tenaga kerja di sektor informal. Data statistik hingga tahun 2020 menunjukkan baik pekerja laki laki maupun pekerja perempuan banyak terserap pada sektor informal. Pekerja perempuan yang semula hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga akhirnya merekapun turut mengambil peran pada pekerjaan di sektor industri sebagai pekerja informal. Keterlibatan perempuan dalam dunia industri sebagai pekerja akhirnya membawa perubahan substansi ketentuan pengaturan hukum perindustrian dan ketenagakerjaan karena status gender. Pada hakikatnya hukum secara objektif akan menempatkan secara berkeadilan setiap subjek hukum tanpa melihat latar belakang seseorang termasuk perbedaan gender. Namun karena alasan kemanusiaan bahwa wanita secara kodrat memiliki kondisi fisik yang berbeda dengan laki laki dalam bekerja mengharuskan hukumpun harus berlaku secara adil pula.

Demikian halnya keberadaan UU Nomor 13 Tahun 2003 sebagai sebuah produk hukum ketenagakerjaan telah mengatur berbagai hal tentang perlindungan terhadap pekerja perempuan terutama hal reproduksi pekerja perempuan. Buku ini mengulas lebih jauh perihal substansi perlindungan terhadap pekerja pada umumnya dan pekerja perempuan pada khususnya yang telah diatur lewat UU Nomor 13 Tahun 2003 hingga pengaturan dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja .Walaupun demikian, masih ditemukan banyak celah dan kekurangan dari ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 termasuk dalam Omnibus Law UU Cipta kerja dalam hal memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan. Bahkan terhadap pekerja pada umumnya ketentuan UU Ketenagakerjaan semakin meminggirkan pengaturan yang bersifat perlindungan terhadap para pekerja.



eureka
media aksara

Penerbit:
CV. EUREKA MEDIA AKSARA
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-0581-86-6



9 786235 581866

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEKERJA PEREMPUAN DI KAWASAN
INDUSTRI**

NURHIJRAH, S.Pd.,M.Pd



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA
PEREMPUAN DI KAWASAN INDUSTRI**

Penulis : Nurhijrah, S.Pd.,M.Pd.
Desain Sampul : Eri Setiawan
Tata Letak : Novi Hidayat.
ISBN : 978-623-5581-86-6

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, NOVEMBER 2021**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekaediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2021

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur Kepada Allah SWT , sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan Kepada Nabi Muhammad SAW . Dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan sebuah karya yang sederhana ini kepada orang orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidupku

Kedua orang tua tercinta bapak Mimbar Dg Nakku dan ibu Hj Hasnah Dg Kenna (almarhum dan almarhumah)

Suami tercinta M, Jufri, S.Pd.,M.Pd.

Saudaraku tercinta (Dra.Sitti Nurrahmah, Ahmad Taufiq, Nurhana, S.Pd,M.Pd.)

Keluarga Besar tercinta (H. Sollo Dg Tajang dan H.Mangnge' Dg Nai)

MOTTO

“ Jangan biarkan hanya pusara yang menjadi bukti terakhir keberadaan kita di dunia fana ini, maka sempatkanlah tinta emas penamu menorehkan karya karya imajinasi dan pikirmu turut menghiasi sejarah keberadaanmu di dunia ini, biar generasi berikutnya lebih mengerti akan arti penting hidup yang bermakna

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang lebih pantas penulis ucapkan, selain ucapan syukur Alhamdulillah atas terselesaikannya buku ini.

Buku ini merupakan hasil revisi dari tulisan tesis pasca sarjana penulis yang berjudul “Implementasi UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi terhadap Pekerja perempuan di Kawasan Industri Makassar) pada tahun 2010.

Buku ini penulis tujuan untuk dijadikan bahan referensi /bahan bacaan perkuliahan hukum khususnya Hukum Ketenagakerjaan yang merupakan hukum modern dan berkembang terus dan selalu menjadi sorotan publik seiring dengan kemajuan industrialisasi dan pembangunan ekonomi modern. Masalah ketenagakerjaan bahkan sering menjadi bahan perbincangan publik di mana sebagian masyarakat Indonesia hidup dan bekerja untuk menghasilkan di bidang pekerjaan informal atau pekerja informal di sektor lapangan kerja industri di mana di dalamnya sering terjadi konflik kepentingan antar pihak pihak yang terlibat dalam dunia industri.

Dalam buku ini penulis mengulas panjang lebar sejauh mana ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap para pekerja sektor informal secara umum dan secara khusus perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan yang bekerja di kawasan industri. Pada bagian akhir bahasan buku ini penulis mengulas pula perbedaan antara ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja dalam memberikan perlindungan hukum terhadap para pekerja dan terkhusus bagi pekerja perempuan.

Penulis berharap buku ini dapat menjadi salah satu bahan referensi yang dapat bermanfaat bagi siapa saja yang berminat membacanya bagi perkembangan pengetahuan hukum dan kesadaran hukum pembacanya, aamiin.

Dalam penyelesaian buku ini, banyak pihak yang telah memberikan sumbangsinya yang tidak bisa penulis ucapkan satu persatu. Oleh karena itu melalui tulisan ini penulis menghaturkan

banyak terima kasih, semoga Allah SWT memberikan kebaikan bagi kita semua, aamiin.

Wassalam,
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 TEORI HUKUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN.....	11
A. Konsep Negara Hukum yang Demokratis	11
B. Prinsip Perlindungan Hukum	17
C. Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003	23
D. Falsafah Hubungan Ketenagakerjaan dan Para Pihak dalam Hubungan Ketenagakerjaan	31
E. Perjanjian Kerja dan Unsur-unsurnya.....	47
F. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja	51
G. Aspek-aspek Penting dalam Perjanjian Kerja.....	53
H. Peranan Pekerja Perempuan dan Urgensi Perlindungan di Sektor Industri.....	57
BAB 3 SUBSTANSI HUKUM PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN.....	60
A. Larangan diskriminasi terhadap pekerja perempuan	60
B. Perlindungan terhadap pekerja perempuan yang bekerja ..	68
C. Substansi hukum perlindungan jam kerja	70
D. Substansi hukum perlindungan waktu istirahat dan cuti...	71
E. Substansi hukum perlindungan yang berkaitan dengan cuti pekerja perempuan karena reproduksi	74
F. Substansi hukum perlindungan hak mendapatkan upah...	76
G. Sanksi-sanksi terhadap pelanggaran hak pekerja perempuan	81
H. Ketentuan Ketenagakerjaan perempuan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 di Perusahaan	90
I. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.....	96

J. Perbedaan Ketentuan perlindungan Ketenagakerjaan UU Nomor 13 Tahun 2003 dengan Ketentuan UU Omnibus law Cipta Kerja.....	100
BAB 4 PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	107
TENTANG PENULIS.....	112

BAB 1 | PENDAHULUAN

Dalam konsepsi dan pelaksanaan pembangunan, sering ditemukan permasalahan yang merupakan dua kutub yang bertentangan yaitu antara pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, pada semua sektor pembangunan. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara, sangatlah penting didukung oleh tenaga kerja/sumber daya manusia yang berkualitas.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, memiliki tenaga kerja yang sangat banyak (*labour surplus economy*). Tahun 2021, jumlah tenaga kerja di Indonesia yang telah bekerja tercatat 131 juta orang dari jumlah angkatan kerja sebesar 139,81 orang hingga bulan Februari 2021. Lebih dari setengah di antaranya yakni 78,14 adalah merupakan pekerja informal BPS, November 2021). Berdasarkan data statistik (BPS Th 2019) tercatat ada 48,75 juta orang. Terdapat fakta bahwa proporsi angkatan kerja perempuan peningkatannya 4 persen pertahun sedangkan angkatan kerja laki-laki menurun 5 persen pertahun. Tapi di tahun 2019 proporsi pekerja perempuan menurun akibat pandemi. Di antara pekerja perempuan tersebut, kebanyakan berlatar belakang pendidikan pada tingkat pendidikan dasar yang terserap pada sektor industri sebesar 4,3 persen setiap tahunnya. Data ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam pekerjaan di sektor formal

BAB 2

TEORI HUKUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN

A. Konsep Negara Hukum yang Demokratis

Konsepsi negara hukum lahir dan berkembang seiring dengan sejarah perkembangan kehidupan manusia, karena itu walaupun konsep negara hukum dianggap universal, pada tataran implementasi ternyata memiliki karakteristik yang beragam yang dipengaruhi oleh situasi kesejarahan, falsafah bangsa, dan lain-lain. Dengan dasar ini secara historis dan praktis, konsep negara hukum tumbuh dalam berbagai model, seperti negara hukum berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah atau nomokrasi Islam, negara hukum berdasarkan konsep Eropa Kontinental yang dikenal dengan "*rechtsstaat*", negara hukum yang berdasar konsep Anglo Saxon yang dikenal dengan "*rule of law*", konsep negara hukum "*socialist legality*", dan konsep negara hukum Pancasila (Ridwan HR dalam Marwati Riza: 2009).

Menurut Marwati Riza (2009:33), bahwa: Sejarah pertumbuhan negara hukum lahir dan tumbuh dari perkembangan dan pemikiran umat manusia yang sejalan dengan perkembangan kesejahteraan umat manusia itu sendiri, karena itu asumsi dan berkembangnya suatu negara hukum didasarkan pada tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Dari pendapat tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa konsep negara hukum berlaku secara universal, karena disesuaikan dengan kondisi kesejahteraan masyarakat yang akhirnya menyebabkan konsep dan persepsi negara hukum muncul dengan berbagai model dan tipologinya.

BAB 3

SUBSTANSI HUKUM PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN

A. Larangan diskriminasi terhadap pekerja perempuan

Hukum sejatinya diciptakan untuk kepentingan manusia. Di dalam dunia modern, perundang-undangan diperlukan karena kehidupan sudah sedemikian kompleksnya sehingga membutuhkan panduan yang jelas, untuk itulah, undang-undang diperlukan. Kendati demikian, menurut Satjipto Raharjo (2008), memahami dan menerima undang-undang sebagai sesuatu yang final adalah kesalahan besar, pendapat ini ada benarnya karena tidak semua undang-undang dalam proses pembuatannya serta substansi yang dikandungnya sudah memenuhi tujuan pembuatan sebuah hukum yang ideal yang oleh Satjipto Raharjo penerimaan terhadap undang-undang seperti ini adalah sebuah kesalahan besar karena 'cacat undang-undang adalah sebuah kemungkinan besar yang dapat terjadi'.

Demikian halnya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sejak diundangkan tanggal 12 Maret 2003 dengan lembaran negara No. 39 Tahun 2003 dan TLN No.4279. Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No.012/PUU-1/2003 yang dibacakan hari Kamis tanggal 28 Oktober 2004, telah menimbulkan kontroversi dari berbagai kalangan dengan alasan di antaranya adalah bahwa penyusunan undang-undang ketenagakerjaan tersebut disusun dengan melanggar prinsip-prinsip dan prosedur pembuatan sebuah undang-undang yang semestinya, seperti tidak melalui naskah akademis serta substansinya bertentangan dengan UUD 1945

BAB

4

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan terdahulu, dapat disimpulkan bahwa :

1. Secara substansi , Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pemenuhan hak-hak normatif pekerja perempuan yang berstatus PKWTT di perusahaan, tetapi bagi pekerja perempuan yang berstatus PKWT belum diberikan pengaturan perlindungan hukum yang jelas mengenai hak-hak normatif mereka, karena adanya ketentuan Ketenagakerjaan pada Pasal 56 sampai Pasal 66 yang mengatur tentang Pekerja kontrak dan outsourcing yang sama sekali tidak memberikan perlindungan bagi pekerja pada umumnya dan pekerja perempuan pada khususnya di perusahaan.
2. Secara substansial, walaupun ketentuan Ketenagakerjaan dalam UU Nomor 13 tahun 2003 masih mengandung pasal pasal yang tidak konsen terhadap perlindungan bagi pekerja tapi masih lebih baik dan lebih melindungi pekerja perempuan dari pada UU Omnibus law khususnya dalam memberikan perlindungan kepada pekerja perempuan, terbukti dari ketentuan pasal pasal perlindungan terhadap pekerja perempuan dalam UU yang baru ini tidak satu pun yang merumuskan perlindungan kepada pekerja perempuan seperti cuti haid, cuti hamil, cuti menyusui dan

DAFTAR PUSTAKA

- Adisu, Editus dan Libertus Jehani. 2006. *Hak-hak Pekerja Perempuan*, Jakarta: Visimedia.
- Ahmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum di Indonesia; Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Gunung Agung.
- Ahmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence Volume 1 Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana.
- Antoni Putra, *Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 17 No 1 2020, hal. 222.
- Arrasjid, Chainur. 2004. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asikin, Zainal, dkk. 2008. *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Azis Asmaeny, 2006. *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Sosial Budaya*. Makassar: Yapma.
- BPS. 2009. *Statistik Industri Besar dan Sedang Provinsi Sulawesi Selatan*, Makassar: BPS Provinsi Sulawesi Selatan.
- BPS. 2007. *Indikator Kesejahteraan Kota Makassar 2007*. Makassar: BPS Kota Makassar
- B. Taneko, Soleman, 1993. *Pokok-Pokok Studi hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Bruggink, J.J.H. 1996. *Alih Bahasa, Arief Sidharta. Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dellyana, Shanti. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta ; Liberty.

- Departemen Kehakiman , 2003. *Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan* . Jakarta: Grafindo Persada.
- Departemen Kehakiman . 2007.*Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Depnakertrans. 2001. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Industrial, Syarat-syarat Kerja, PTKA, dan Perlindungan Tenaga Kerja*. Jakarta:karya Puri Utama
- _____ 2007. *Ketenagakerjaan. UU.RI No.13 Tahun 2003.PP.No.15 Tahun 2007, UU RI No.21 tahun 2000 serta UU No.02 Tahun 2004 tentang PPHI*. Jakarta: Media Center.
- Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. 2009. *Data Base Ketenagakerjaan Makassar*. Dinas Tenaga Kerja Makassar.,
- Djumadi.1995. *Kedudukan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) Dalam Hubungan Industrial Pancasila (HIP)*. Jakarta: RajaGrafindo , Persada.
- Djumadi. 2002. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Dwi Kusumo Wardhani, (2020) *Disharmoni Antara Ruu Cipta Kerja Bab Pertanahan Dengan Prinsip-Prinsip Uu Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Uupa)*, *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)* Ganessa ,Vol. 6 No. 2, Agustus 2020, hal. 440.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. 1989. *Kamus Indonesia-Inggris*. Jakarta: Gramedia.
- Faudzi Ridzal. 1993. *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- F.X.Djumadiji. 2001. *Perjanjian Kerja*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Hunt, Alan. 1978. *The Sociological Movement in law*. London and Basingstone: The Mac Milan press LTD.
- Rajagukguk. 2000. *Peran Serta Pekerja dalam Pengelolaan Perusahaan (Co-Determinant)* (Makalah). Jakarta.
- Kartasapoetra, G. dkk. 1992. *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lalu, Husni. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada.
- M. Burhan Bungin. 2007. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan Ilmu Sosial lainnya)*. Jakarta: Kencana.
- Marwati Riza. 2009. *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri*. Makassar: AS Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- M. Poloma.Margaret. 1999. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Munir, Rozy. 1983. *Teori-teori kependudukan*. Jakarta: Bina Aksara.Otje Salman, H.R.*Teori Hukum*. Bandung: Rineka Cipta.
- Paul.S.Bault , Thomas Effendi. 1984. *Teori-Teori sosial Modern dari Parson Hingga Habermas*. Jakarta: Rajawali.
- Pandang, Abdullah. 2004. Strategi Pengaturan Peran Ganda dalam Keluarga Wanita Karir . Makassar: Jurnal Kajian Perempuan Bunga Wellu. Vol.VII. no.1.
- Pujiwati. S. 1992. *Peranan Wanita dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Bogor: Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan IPB.
- Rabihatun, Idris. 2004. *Pemanfaatan Alokasi Waktu di dalam Rumah Tangga*. Makassar: Jurnal Kajian Perempuan Bunga Wellu edisi Khusus.

- R. Soebekti, 1974. *Perbandingan Hukum Perdata*, Cetakan kelimabelas, Pradya Paramita, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Beberapa permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: UI-Press.
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 1988. *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*. Jakarta: Bina Aksara
- Sztompka. Piotr. 1993. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada. Subdin Pengawasan Ketenagakerjaan. 2006. *Buku Panduan Operasional Pengawasan Ketenagakerjaan*. Makassar: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Selatan.
- Sudarsono. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Soepomo, Imam, 1983. *Pengantar Hukum perburuhan*. Jakarta: Jambatan.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suprpto, J. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tim Redaksi Media Center, 2007. *Ketenagakerjaan, UU RI No.13 Tahun 2003, PP No.15 Tahun 2007, PPHI, Serikat Pekerja/Buruh*. Jakarta: Media Center. "Penetapan upah minimal kota Makassar". 2010. 5 Februari. *Tribun Timur*. hlm. 9.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bandung: Permana Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (LN Tahun 2003 no.39, TLN No.4279). Jakarta: Media Center.
- Utsman, Sabian. 2008. *Menuju Penegakan Hukum Responsif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Widanti Agnes. 2005. *Hukum Berkeadilan Gender*. Jakarta: Kompas.

Wijayanti, Asri. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Surabaya: Sinar Grafika.

<http://Forester-rimbawan.blogspot.com>.login 14 Mei 2009.

<https://disnakertrans.ntbprov.go.id/perbedaan-uu-ketenagakerjaan-dengan-uu-omnibus-law-cipta-kerja>.login 10 November 2021

<https://satudata/kemneker.90.id.data>

<https://pelitaku.sabda.org/node/872>, diakses pada tanggal 10 Desember 2021

TENTANG PENULIS



Nurhijrah, lahir dari keluarga sederhana dengan jumlah bersaudara 4 orang di Kelurahan Sombala Bella, Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan dari Pasangan Mimbar Dg Nakku dan Hj. Hasnah Dg Kenna dan merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Menikah dengan M.jufri, S.Pd.,M.Pd. pada Tanggal

15 April 2002.

Pendidikan SD diselesaikan tahun 1983, SMP tahun 2006 , SPG tahun 2009 di kota yang sama. Berhasil menyelesaikan S1 jurusan PPKn di IKIP Ujung Pandang tahun 1995 dengan nilai cum Laude 3,7 sebagai lulusan terbaik , dan menyelesaikan S2 Program kekhususan Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Makassar tahun 2010 dengan nilai cum laude 3,78 sebagai predikat wisudawan terbaik.

Tahun 1995 memulai mengajar di SMA Negeri Tanru Tedong (Kab.Sidrap) hingga Tahun 2003, dan mutasi mengajar ke SMA Negeri 3 Takalar hingga saat ini. Tahun 2010 hingga Tahun 2019 mengajar sebagai tenaga dosen honorer pada Prodi PPKn di Universitas muhammadiyah Makassar. Selama mengabdikan sebagai tenaga pengajar, penulis telah menulis beberapa karya antara lain:

1. Buku Antologi Nonfiksi dengan Judul “Potret Pendidikan Masa Pandemi
2. Buku Antologi NonFiksi dengan judul “ Suka Duka Mengajar Masa Pandemi
3. Buku Antologi Fiksi dengan judul “Kisah Kisah Masa Pandemi “

Karya karya buku tunggal (referensi) antara lain :

1. Upacara Tradisional Maudu Lompoa di Cikoang
2. Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Perempuan di kawasan Industri .
3. Modul Ajar PPKN Kls X Fase E untuk Program Sekolah Penggerak.

4. Modul Ajar Projek P4 tema Bhinneka Tunggal Ika untuk Sekolah Penggerak Fase E
5. Karya Karya PTK baik yang dibiayai proyek Peningkatan mutu guru oleh Dikdasmen maupun atas inisiatif penulis sendiri.